JIB: Jurnal Perbankan Syariah
Volume: 06 Nomor: 1 Juni - 2026
Halaman: 38-49
ISSN 2985-7708

Analisis Peran DPS dalam Mewujudkan Tata Kelola Syariah yang Efektif pada Lembaga Keuangan Syariah

Yudi Arianto[1], Wafa Rizquna Zakiyyah[2]
[1]Universitas Nahdlatul Ulama Makhdum Ibarahim Tuban
[2]Universitas Nahdlatul Ulama Makhdum Ibarahim Tuban
yudiarianto88@gmail.com, wafarizqunaz015@gmail.com

INFO ARTIKEL

Riwayat Artikel:
Diterima: 01-09-2026
Disetujui: 26-10-2026

Keyword:
Sharia supervisory board, role of the sharia supervisory board, sharia governance, sharia financial institutions

Kata kunci:
Dewan pengawas syariah, peran DPS, tata kelola syariah, lembaga keuangan syariah

ABSTRAK

Abstract: *This study aims to evaluate the pivotal role of the Sharia Supervisory Board (DPS) in ensuring the optimal implementation of Sharia governance within Sharia financial institutions. The DPS serves as the primary oversight body, ensuring that all institutional activities align with Sharia principles and the fatwas issued by the National Sharia Board (DSN-MUI). Research findings indicate that the effectiveness of the DPS is influenced by its level of independence, multidisciplinary expertise, clear authority, and organized operational systems. Although regulations mandate the presence of a DPS, implementation in practice still faces obstacles, such as limited authority, potential conflicts of interest, and weak internal oversight systems. Therefore, strengthening the role of the DPS is essential through enhanced institutional capacity and more adaptive regulatory support to enable it to fully perform its function in establishing accountable and professional Sharia governance.*

Abstrak: Studi ini bertujuan untuk mengevaluasi peran penting Dewan Pengawas Syariah (DPS) dalam memastikan penerapan tata kelola syariah yang optimal di lembaga keuangan syariah. DPS berperan sebagai pengawas utama yang memastikan seluruh kegiatan lembaga berjalan sesuai dengan prinsip serta fatwa syariah yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional (DSN-MUI). Temuan penelitian menunjukkan bahwa keberhasilan peran DPS dipengaruhi oleh tingkat independensi, keahlian lintas disiplin, kewenangan yang jelas, serta sistem kerja yang terorganisasi. Kendati regulasi mewajibkan keberadaan DPS, penerapannya di lapangan masih menemui hambatan, antara lain terbatasnya otoritas, potensi konflik kepentingan, dan lemahnya sistem pengawasan internal. Oleh sebab itu, diperlukan penguatan peran DPS melalui peningkatan kapasitas kelembagaan dan dukungan regulasi yang lebih adaptif agar DPS dapat menjalankan fungsinya secara maksimal dalam membangun tata kelola syariah yang akuntabel dan profesional.

PENDAHULUAN

Perkembangan lembaga keuangan syariah di Indonesia menunjukkan peningkatan yang signifikan, baik dari segi jumlah institusi maupun nilai aset yang dikelola. Seiring dengan pertumbuhan tersebut, muncul tuntutan akan penerapan sistem tata kelola yang lebih baik dan sesuai dengan prinsip-prinsip

Islam. Konsep tata kelola syariah (sharia governance) menjadi penting untuk menjamin bahwa seluruh aktivitas lembaga benar-benar selaras dengan nilai-nilai syariah, seperti keadilan, keterbukaan, dan larangan terhadap praktik riba dan ketidakpastian (SA Basir dan Ahmad R, 2020).

Tugas lain dari Dewan Pengawas Syariah mencakup melakukan analisis mendalam terhadap semua kegiatan bank syariah, mulai dari pengembangan produk dan layanan hingga proses pengambilan keputusan investasi. Dalam praktiknya, Dewan Pengawas Syariah dapat mengidentifikasi dan mencegah praktik-praktik yang bertentangan dengan prinsip syariah yang berlaku dalam perbankan syariah. Selain itu, mereka juga dapat memberikanrekomendasi dan nasihat yang diperlukan untuk meningkatkan kepatuhan bank syariah.(Wildan & Shalauddin, 2024)

Salah satu komponen penting dalam sistem tata kelola syariah adalah Dewan Pengawas Syariah (DPS). DPS merupakan lembaga pengawas internal yang memiliki tanggung jawab untuk memastikan kegiatan operasional lembaga keuangan syariah tetap berada dalam koridor syariah. Keberadaan dan fungsi DPS diatur dalam Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 serta diperjelas dalam sejumlah peraturan OJK dan fatwa dari Dewan Syariah Nasional MUI. DPS berperan dalam memberikan arahan, menyetujui produk keuangan, dan melakukan pengawasan kepatuhan syariah secara berkelanjutan (Otoritas Jasa Keuangan, 2021).

Tata kelola syariah merupakan salah satu aspek fundamental dalam penyelenggaraan lembaga keuangan syariah karena berhubungan langsung dengan upaya memastikan kesesuaian antara aktivitas bisnis dan prinsip-prinsip Islam. Berbeda dengan tata kelola perusahaan pada umumnya yang menitikberatkan pada transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, independensi, dan kewajaran, tata kelola syariah juga menempatkan kepatuhan terhadap prinsip syariah sebagai bagian penting dari proses pengambilan keputusan. Dengan demikian, penerapan tata kelola syariah tidak cukup hanya ditunjukkan melalui keberadaan struktur organisasi dan dokumen kebijakan, tetapi juga perlu tercermin dalam proses operasional, pengembangan produk, pelaksanaan akad, serta mekanisme pengawasan internal.

Dalam konteks perbankan syariah Indonesia, landasan hukum mengenai pengawasan syariah dapat ditemukan dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Undang-undang tersebut mengatur keberadaan Dewan Pengawas Syariah (DPS) sebagai organ yang memberikan nasihat dan saran kepada direksi serta mengawasi kegiatan bank agar sesuai dengan prinsip syariah. Ketentuan ini memperlihatkan bahwa kepatuhan syariah merupakan bagian dari tanggung jawab kelembagaan yang perlu dijalankan secara terstruktur, bukan hanya menjadi tanggung jawab individu atau bagian tertentu dalam organisasi (Republik Indonesia, 2008).

Tata kelola syariah merupakan salah satu aspek fundamental dalam penyelenggaraan lembaga keuangan syariah karena berhubungan langsung dengan upaya memastikan kesesuaian antara aktivitas bisnis dan prinsip-prinsip Islam. Berbeda dengan tata kelola perusahaan pada umumnya yang menitikberatkan pada transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, independensi, dan kewajaran, tata kelola syariah juga menempatkan kepatuhan terhadap prinsip syariah sebagai bagian penting dari proses pengambilan keputusan. Dengan demikian, penerapan tata kelola syariah tidak cukup hanya ditunjukkan melalui keberadaan struktur organisasi dan dokumen kebijakan, tetapi juga perlu

tercermin dalam proses operasional, pengembangan produk, pelaksanaan akad, serta mekanisme pengawasan internal.

Dalam konteks perbankan syariah Indonesia, landasan hukum mengenai pengawasan syariah dapat ditemukan dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Undang-undang tersebut mengatur keberadaan Dewan Pengawas Syariah (DPS) sebagai organ yang memberikan nasihat dan saran kepada direksi serta mengawasi kegiatan bank agar sesuai dengan prinsip syariah. Ketentuan ini memperlihatkan bahwa kepatuhan syariah merupakan bagian dari tanggung jawab kelembagaan yang perlu dijalankan secara terstruktur, bukan hanya menjadi tanggung jawab individu atau bagian tertentu dalam organisasi (Republik Indonesia, 2008).

Dewan Pengawas Syariah memiliki peran penting dalam memastikan bahwa prinsip syariah diterapkan secara konsisten dalam kegiatan lembaga keuangan syariah. Peran tersebut mencakup pemberian nasihat, pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan usaha, serta penelaahan atas kesesuaian produk dan proses operasional dengan ketentuan syariah. Dalam menjalankan fungsi tersebut, DPS perlu memahami bukan hanya aspek normatif suatu akad, melainkan juga bagaimana akad tersebut diterapkan dalam kegiatan operasional lembaga. Hal ini penting karena kesesuaian suatu produk secara konseptual tidak selalu menjamin bahwa seluruh proses pelaksanaannya telah sesuai dengan prinsip syariah.

Dalam kerangka regulasi terbaru, tugas DPS perlu dipahami bersama dengan fungsi kepatuhan syariah, manajemen risiko syariah, audit intern syariah, dan kaji ulang ekstern. OJK mengatur unsur-unsur tersebut dalam POJK Nomor 2 Tahun 2024 dan ketentuan pelaksanaannya melalui SEOJK Nomor 15/SEOJK.03/2024. Dengan demikian, pengawasan syariah memiliki dimensi preventif dan evaluatif. Dimensi preventif dilakukan melalui penelaahan dan pemberian masukan sebelum suatu kebijakan atau produk diterapkan, sedangkan dimensi evaluatif dilakukan melalui pemeriksaan dan penilaian terhadap pelaksanaan kegiatan yang telah berjalan (Otoritas Jasa Keuangan, 2024, 2024)

Meski demikian, dalam praktiknya peran DPS belum sepenuhnya berjalan optimal. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa DPS kerap kali hanya menjalankan fungsi formalitas dan belum sepenuhnya mampu memberikan pengawasan yang mendalam. Hal ini disebabkan oleh berbagai faktor, seperti keterbatasan kompetensi anggota DPS, kurangnya otonomi, dan minimnya keterlibatan dalam pengambilan keputusan strategis Lembaga (Ningsih & Ramadhan, 2022).

Masalah ini menjadi tantangan besar dalam penguatan integritas dan kualitas lembaga keuangan syariah. Oleh sebab itu, penting untuk mengkaji kembali sejauh mana peran DPS berkontribusi dalam menciptakan tata kelola syariah yang efektif, serta faktor-faktor apa saja yang dapat mendukung atau menghambat pelaksanaan fungsi DPS secara maksimal. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan yang bermanfaat dalam pengembangan tata kelola syariah yang lebih baik di masa depan.

METODE

Penelitian ini memakai metode yuridis normatif dengan pendekatan kualitatif deskriptif. Metode yuridis normatif berfokus pada pengkajian sumber hukum primer dan sekunder untuk memahami aturan hukum yang berlaku, khususnya mengenai peran Dewan Pengawas Syariah (DPS) dalam tata kelola syariah pada lembaga keuangan syariah (Peter Mahmud Marzuki, 2017). Penelitian ini tidak melakukan pengumpulan data lapangan secara langsung, melainkan menganalisis peraturan perundang-undangan, fatwa DSN-MUI, serta literatur yang relevan dengan aspek hukum dan ekonomi syariah. Pendekatan kualitatif deskriptif digunakan untuk menggambarkan secara mendalam fungsi, tantangan, dan efektivitas DPS berdasarkan isi dokumen dan teori yang ada (Sugiyono, 2019).

Bahan penelitian terdiri atas bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer merupakan sumber utama untuk mengidentifikasi ketentuan yang berlaku dan menjadi dasar penarikan kesimpulan hukum. Dalam penelitian ini, bahan hukum primer mencakup Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, POJK Nomor 2 Tahun 2024, dan SEOJK Nomor 15/SEOJK.03/2024. Penggunaan sumber tersebut memungkinkan peneliti menelaah pengaturan mengenai DPS dalam konteks tata kelola syariah perbankan Indonesia.

Bahan hukum sekunder mencakup buku metodologi penelitian hukum, artikel jurnal ilmiah, publikasi akademik, dan dokumen kebijakan yang relevan. Bahan-bahan tersebut digunakan untuk memperkuat pemahaman konseptual, memberikan konteks terhadap perkembangan tata kelola syariah, serta mendukung penafsiran terhadap norma yang dianalisis. Salah satu rujukan metodologis yang relevan adalah artikel (Bowen, 2009) , yang membahas analisis dokumen sebagai metode penelitian kualitatif, termasuk penggunaan dokumen, prosedur penelaahan, serta keterbatasan dokumen sebagai sumber data.

Data diperoleh melalui studi literatur yang mencakup Undang-Undang tentang Perbankan Syariah, peraturan OJK, fatwa DSN-MUI, jurnal ilmiah, serta buku yang membahas tata kelola lembaga keuangan syariah. Untuk menganalisis data, digunakan teknik analisis isi (content analysis) dengan tujuan menggali dan memahami makna dari dokumen hukum dan referensi yang ada, sehingga dapat menilai sejauh mana aturan yang berlaku mendukung efektivitas peran DPS. DPS memiliki tanggung jawab untuk mengawasi lembaga keuangan syariah berdasarkan fatwa-fatwa DSN-MUI, terutama dalam pengembangan produk keuangan syariah, kebijakan kegiatan usaha, serta audit kepatuhan syariah. Namun, tantangan muncul seiring perkembangan teknologi dan inovasi fintech syariah yang menuntut DPSuntuk lebih adaptif dan responsive.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Definisi Dewan Pengawas Syariah

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, istilah “dewan” merujuk pada suatu badan yang terdiri dari beberapa individu yang bertugas mengambil keputusan melalui musyawarah. Sementara itu, kata “pengawas” berasal dari kata dasar awas, yang berarti mengamati atau mengawasi. Adapun “syariah”

merujuk pada seluruh perintah Allah SWT yang mengatur perilaku manusia di luar aspek moral atau akhlak. Syariah juga dapat dimaknai sebagai seperangkat hukum yang bersifat praktis (amaliyah).

Menurut Majelis Ulama Indonesia (MUI), Dewan Syariah adalah lembaga yang memiliki tanggung jawab untuk menjamin bahwa aktivitas keuangan syariah di seluruh dunia sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Di Indonesia, fungsi tersebut dijalankan oleh Dewan Syariah Nasional (DSN), yang dibentuk oleh MUI pada tahun 1998 dan disahkan melalui Surat Keputusan Dewan Pimpinan MUI No. Kep-754/MUI/I/II/1999 tanggal 10 Februari 1999.

Dewan Pengawas Syariah (DPS) merupakan lembaga independen yang ditempatkan oleh DSN pada setiap bank syariah. Anggota DPS adalah individu yang memiliki keahlian dalam bidang syariah muamalah dan juga memahami dasar-dasar perbankan. Dalam menjalankan tugasnya, DPS wajib merujuk pada fatwa DSN guna memastikan bahwa produk dan layanan perbankan sesuai dengan prinsip dan ketentuan syariah.

Secara umum, DPS adalah dewan yang bertanggung jawab untuk mengawasi penerapan prinsip syariah dalam seluruh aktivitas operasional bank syariah. Dalam menjalankan fungsinya, DPS harus bersikap independen. Anggota DPS terdiri dari orang-orang yang memiliki keahlian di bidang hukum muamalah, hukum ekonomi, perbankan, serta kompetensi lain yang relevan. Mereka juga dituntut memiliki integritas tinggi, kompetensi profesional, dan reputasi keuangan yang baik.

Peran Dewan Pengawas Syariah

Peran adalah serangkaian sikap, nilai, dan tujuan yang diharapkan dari seseorang berdasarkan posisinya, baik dalam lingkungan masyarakat maupun dalam suatu organisasi. Posisi tersebut mencerminkan status atau kedudukan individu dalam suatu sistem sosial dan menjadi bentuk aktualisasi dirinya. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, peran adalah sekumpulan perilaku yang diharapkan dimiliki oleh seseorang yang menempati suatu kedudukan dalam masyarakat atau lembaga.

Dewan Pengawas Syariah (DPS) adalah badan independen yang berada di dalam lembaga keuangan syariah, bertugas mengawasi penerapan prinsip-prinsip syariah. Anggota DPS terdiri dari para ahli di bidang fiqh mu'amalah serta memiliki pengetahuan luas mengenai lembaga keuangan syariah. Tugas DPS adalah memastikan bahwa seluruh kegiatan yang dilakukan oleh lembaga keuangan syariah berjalan sesuai dengan prinsip syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Irma Sukma Inayah, 2019)

Peran dan tanggung jawab Dewan Pengawas Syariah (DPS) dalam lembaga keuangan syariah memiliki kedudukan penting dalam memastikan terlaksananya kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah. Hal ini dijabarkan secara formal dalam Keputusan Dewan Pimpinan Pusat MUI No. Kep-98/MUI/III/2001, yang mencakup beberapa fungsi utama, antara lain: melakukan pengawasan berkala terhadap lembaga keuangan syariah yang berada di bawah pengawasannya; memberikan masukan terkait pengembangan lembaga kepada pimpinan dan DSN; menyampaikan laporan perkembangan produk dan operasional minimal dua kali dalam setahun; serta mengangkat isu-isu yang memerlukan perhatian Dewan Syariah Nasional untuk dibahas lebih lanjut.

Jika ditinjau lebih dalam, tanggung jawab yang diemban DPS bukanlah hal yang ringan. Mereka memiliki peran kunci dalam menjamin bahwa seluruh aktivitas operasional bank syariah sesuai dengan nilai-nilai dan praktik syariah. Hal ini penting mengingat seluruh transaksi syariah, terutama akad pembiayaan, harus mengedepankan kemaslahatan semua pihak yang tunduk pada sistem ekonomi Islam. Penerapan ekonomi syariah ini diharapkan dapat mengurangi dominasi sistem kapitalistik dan sekaligus mewujudkan tujuan utama maqāshid syarīah, yakni menjamin keadilan dan tercapainya kemaslahatan dalam kehidupan ekonomi (Murah Syahrial, 2022).

Implementasi DPS dalam Mewujudkan *Good Corporate Governance*

Asian Development Bank (ADB) mendefinisikan *Good Corporate Governance* (GCG) sebagai serangkaian proses dan struktur yang berfungsi untuk mengarahkan dan mengelola aktivitas serta tanggung jawab perusahaan, dengan tujuan utama meningkatkan nilai perusahaan secara berkelanjutan dalam jangka panjang, sambil tetap memperhatikan kepentingan para pemangku kepentingan dan pihak terkait lainnya.

Secara umum, *Good Corporate Governance* dapat dipahami sebagai seperangkat mekanisme atau sistem yang mengatur, mengawasi, dan mengevaluasi proses pengelolaan perusahaan agar mampu menciptakan nilai tambah. GCG juga mencakup komunikasi efektif antara perusahaan dan para pemangku kepentingan termasuk karyawan, kreditur, dan masyarakat sekitar dengan tujuan menciptakan lingkungan kerja yang profesional, transparan, dan bersih.

Menurut Muslih dkk., GCG merupakan suatu mekanisme pengelolaan perusahaan yang dijalankan berdasarkan peraturan yang berlaku, serta diterapkan melalui etika bisnis dan budaya perusahaan yang sehat. Penerapan prinsip-prinsip GCG diyakini mampu mendorong peningkatan kinerja perusahaan dan menciptakan nilai ekonomi yang lebih tinggi bagi para investor dan pemangku kepentingan. Selain itu, GCG juga berkontribusi pada terciptanya iklim persaingan usaha yang lebih sehat dan konstruktif (Nur Kholisah, 2024).

Peran Dewan Pengawas Syariah (DPS) dalam memperkuat praktik tata kelola perusahaan yang baik pada bank syariah telah dibuktikan melalui berbagai penelitian. DPS memainkan peran penting dalam mendorong penerapan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* (GCG), yang krusial dalam menjamin akuntabilitas serta keterbukaan informasi. Kehadiran DPS secara langsung berkontribusi terhadap peningkatan kinerja keuangan bank, terutama dalam aspek Return on Assets (ROA) dan Capital Adequacy Ratio (CAR). DPS berperan strategis dalam memperkuat transparansi dan akuntabilitas dalam penyusunan laporan keuangan bank syariah (Amrie Firmansyah, 2024a)

Dewan Pengawas Syariah (DPS) memiliki tanggung jawab untuk mengawasi agar operasional dan produk bank syariah tetap sesuai dengan prinsip-prinsip Syariah. Hal ini penting mengingat karakteristik transaksi pada bank syariah berbeda secara fundamental dari bank konvensional. Oleh karena itu, DPS diwajibkan untuk secara berkala umumnya setiap tahun menyampaikan pernyataan tertulis bahwa bank yang diawasinya telah menjalankan operasional sesuai dengan ketentuan syariah, dan pernyataan ini menjadi bagian dari laporan tahunan bank. Selain itu, DPS juga berperan dalam menelaah dan memberikan rekomendasi atas produk-produk baru yang akan ditawarkan oleh bank.

DPS juga berkewajiban untuk memastikan bahwa prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance*/GCG) diterapkan secara konsisten di semua level dan aspek organisasi. Penerapan prinsip GCG sangat penting guna menjaga keberlangsungan bank syariah serta memperhatikan hak dan kepentingan nasabah serta seluruh pemangku kepentingan lainnya.

Lima prinsip utama GCG dalam bank syariah dijelaskan oleh (Nur Kholisah, 2024).

1. Transparansi (*Transparency*)
   Bank syariah dituntut untuk menyediakan informasi yang tepat waktu, jelas, akurat, dan dapat diakses dengan mudah oleh pihak-pihak yang berwenang, guna menciptakan kepercayaan publik terhadap reputasi dan tanggung jawab Lembaga.
2. Akuntabilitas (*Accountability*)
   Tanggung jawab dalam setiap struktur organisasi harus selaras dengan visi, misi, tujuan, dan strategi bisnis bank. Bank juga harus menerapkan sistem evaluasi kinerja yang objektif dan adil, disertai sistem penghargaan dan sanksi sesuai nilai dan tujuan Perusahaan.
3. Tanggung Jawab (*Responsibility*)
   Bank syariah wajib menjalankan kegiatan usahanya secara hati-hati dan sesuai dengan regulasi yang berlaku. Selain itu, bank juga harus mampu berperan sebagai entitas korporat yang bertanggung jawab secara sosial.
4. Kemandirian (*Independency*)
   Lembaga keuangan syariah harus terbebas dari pengaruh kepentingan pihak-pihak tertentu yang dapat menimbulkan konflik. Pengelolaan perusahaan harus dilakukan secara independen agar tidak terjadi dominasi atau intervensi dari pihak luar.
5. Keadilan (*Fairness*)
   Bank syariah wajib memperlakukan seluruh pemangku kepentingan secara adil dan setara, serta membuka ruang partisipasi bagi mereka untuk memberikan masukan yang membangun demi kemajuan lembaga.

Independensi Dewan Pengawas Syariah dalam Menjalankan Kepatuhan terhadap Prinsip Syariah

Dewan Pengawas Syariah (DPS) berfungsi sebagai perpanjangan tangan dari Dewan Syariah Nasional (DSN), dengan tugas dan wewenang untuk memastikan operasional dan produk pembiayaan syariah di perbankan syariah berjalan sesuai prinsip syariah. Model pengawasan syariah seperti yang diterapkan di Malaysia dinilai layak diterapkan di Indonesia guna memperkuat otoritas pengawasan terhadap kepatuhan syariah. Namun, di Indonesia, DPS merupakan bagian dari struktur internal bank syariah dan posisinya sejajar dengan dewan komisaris. Penunjukan anggota DPS dilakukan melalui Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) setelah mendapat rekomendasi dari DSN, yang merupakan badan otonom di bawah naungan Majelis Ulama Indonesia (MUI), dan diketuai secara ex officio oleh Ketua MUI. Pelaksanaan tugas harian DSN dibantu oleh Badan Pelaksana Harian (Neni Sri Imaniyati at.all, 2016).

DPS memiliki kewajiban untuk melakukan review terhadap operasional bank syariah guna memastikan kesesuaian seluruh kegiatan dengan prinsip syariah. Melalui tugas ini, DPS memainkan

peran penting dalam menjamin bahwa aktivitas dan produk bank syariah telah sejalan dengan fatwa, peraturan, dan pedoman yang ditetapkan oleh DSN. Dengan demikian, DPS memberikan kontribusi besar terhadap kepercayaan publik dan pemegang saham terhadap komitmen bank terhadap prinsip-prinsip syariah (Nurul Huda dan Mustafa Edwin Nasution, 2009).

Fatwa DSN-MUI meskipun tidak memiliki kekuatan hukum formal dalam sistem perundang-undangan nasional, tetap dijadikan sebagai acuan utama dalam implementasi syariah compliance. Penelitian oleh Neni Sri Imaniyati dkk. menyimpulkan bahwa sejak diberlakukannya UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, fatwa DSN-MUI memiliki posisi sebagai sumber hukum ekonomi syariah, karena sesuai dengan definisi prinsip syariah dalam undang-undang (Neni Sri Imaniyati dan Panji Adam, 2017).

Fatwa-fatwa DSN-MUI diwujudkan dalam bentuk kebijakan dan produk perbankan syariah yang mencerminkan penerapan nilai-nilai syariah. Namun, berbagai studi menunjukkan bahwa implementasi prinsip syariah dalam praktik belum berjalan secara optimal, yang mengindikasikan lemahnya tingkat kepatuhan syariah dalam industri perbankan syariah.

Dari perspektif hukum, regulasi mengenai syariah compliance merupakan aspek krusial dalam pengelolaan lembaga keuangan syariah, baik secara operasional maupun manajerial. Oleh karena itu, kehadiran DPS menjadi syarat mutlak di setiap institusi keuangan berbasis syariah. Tugas utama DPS adalah memastikan bahwa penerapan akad-akad atau kontrak sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

Prinsip-prinsip syariah menjadi landasan bagi DSN dalam menyusun fatwa terkait aktivitas keuangan syariah. Prinsip ini juga digunakan sebagai panduan bagi DPS dalam menjalankan fungsi pengawasan, baik terhadap lembaga keuangan bank maupun non-bank. Artinya, semua institusi keuangan syariah terikat pada aturan syariah yang ditetapkan oleh otoritas resmi, dan ini disebut sebagai syariah compliance.

Meski DPS merupakan bagian dari struktur organisasi bank syariah, ia harus tetap menjaga independensinya. Penulis berpendapat bahwa guna memastikan DPS dapat menjalankan fungsinya secara optimal, perlu dipertimbangkan pembentukan lembaga pengawasan syariah yang benar-benar independen, yang memungkinkan pemberian sanksi tegas berdasarkan regulasi perbankan syariah. Banyak bukti menunjukkan bahwa lemahnya peran DPS berkontribusi pada rendahnya kepatuhan syariah dalam industri ini, sehingga penting dilakukan kajian lebih lanjut mengenai pengaruh independensi DPS terhadap efektivitas pengawasan syariah.

Sebagai perbandingan, Malaysia menerapkan sistem pengawasan yang lebih terstruktur melalui Majelis Penasihat Syariah (MPS) yang berada di bawah otoritas Bank Negara Malaysia. Anggotanya terdiri dari para ahli ekonomi yang juga menguasai ilmu syariah. MPS memiliki otoritas lebih tinggi dibanding komite syariah di masing-masing bank. Jika terjadi perbedaan pandangan, maka keputusan MPS menjadi acuan utama. MPS juga berperan dalam memberikan fatwa, melakukan pengawasan, audit, dan menjalin komunikasi antarpraktisi industri serta ahli syariah guna mengakomodasi perkembangan produk keuangan syariah yang semakin kompleks.

Untuk mendorong efektivitas pengawasan syariah di Indonesia, regulator seperti Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan perlu melakukan berbagai terobosan kebijakan. Para ahli hukum menekankan pentingnya penyusunan kontrak syariah yang sejalan dengan tujuan maqāshid syariah. Prinsip substansi lebih penting daripada bentuk dalam hukum Islam menunjukkan bahwa penilaian kontrak harus didasarkan pada maksud dan manfaat, bukan semata-mata pada redaksi atau bentuk luarnya. Usaha DPS dalam menegakkan prinsip syariah perlu diapresiasi. Namun, tetap harus dilakukan evaluasi kritis jika dalam pelaksanaannya belum berjalan optimal. Anggapan bahwa DPS hanya sebagai formalitas dalam struktur perbankan syariah harus ditepis dengan peningkatan profesionalisme dan kinerja nyata dalam mengawal syariah compliance (Taufik Kurrohman, 2017).

Kelemahan Dewan Pengawas Syariah

Terdapat sejumlah kelemahan dalam fungsi Dewan Pengawas Syariah (DPS), antara lain:

1. Saat ini belum tersedia regulasi khusus yang secara spesifik mengatur sistem pengawasan dalam perbankan syariah.
2. DPS sering kali hanya berperan sebagai pelengkap struktural dalam lembaga perbankan syariah, di mana posisi tersebut dapat diisi tanpa mempertimbangkan keahlian teknis yang relevan.
3. Penunjukan anggota DPS lebih didasarkan pada popularitas atau pengaruh sosial, bukan pada kompetensi mereka di bidang ekonomi atau perbankan syariah.
4. Karena anggota DPS diangkat dan digaji oleh bank syariah yang diawasinya, hal ini berpotensi mengurangi independensi dan objektivitas dalam menjalankan fungsi pengawasan.
5. Banyak anggota DPS memiliki kesibukan utama di luar tugas pengawasan, sehingga waktu dan perhatian mereka untuk melakukan pengawasan menjadi terbatas karena dianggap sebagai pekerjaan sampingan.
6. DPS tidak memiliki kewenangan penuh untuk mengambil tindakan tegas atas hasil pengawasannya, hanya sebatas memberikan peringatan dan tidak memiliki wewenang untuk menutup operasional bank yang melanggar prinsip syariah.
7. Perbankan syariah sangat rawan terhadap kesalahan, terutama dalam hal implementasi prinsip syariah.
8. Penilaian kepatuhan syariah yang dilakukan DPS dianggap belum memiliki kekuatan hukum yang kuat akibat mekanisme pengawasan yang belum efektif dan efisien.
9. Kemampuan teknis DPS dalam aspek audit, akuntansi, ekonomi, dan hukum bisnis masih terbatas.
10. Belum tersedia sistem kerja dan mekanisme pengawasan internal syariah yang berjalan optimal dalam mendukung fungsi pengawasan DPS.
11. Masih ditemukan pelanggaran terhadap prinsip-prinsip syariah oleh bank syariah, khususnya pada bank konvensional yang melakukan konversi atau membuka Unit Usaha Syariah.
12. Salah satu permasalahan utama dalam implementasi manajemen risiko di bank syariah adalah kurang maksimalnya peran DPS, yang harus segera dibenahi. Shanin A. Shayan menegaskan bahwa ketidakefektifan peran DPS dalam memastikan kepatuhan syariah dapat merusak reputasi dan kredibilitas bank syariah, yang pada akhirnya berdampak pada berkurangnya kepercayaan publik terhadap industri perbankan syariah.

Tantangan Yang Dihadapi DPS Dalam Lembaga Keuangan Syariah

Dalam melaksanakan perannya sebagai pengawas, DPS menghadapi berbagai hambatan. keterbatasan tenaga kerja yang kompeten serta kurangnya infrastruktur pendukung menjadi faktor penghambat dalam pelaksanaan tugas pengawasan secara maksimal. Beberapa anggota DPS direkrut lebih karena latar belakang keagamaan mereka tanpa mempertimbangkan pemahaman mereka terhadap ekonomi syariah, sehingga berdampak pada rendahnya kualitas pengawasan. Selain itu, Suhaimi menyoroti isu terkait kurangnya independensi anggota DPS dalam menjalankan fungsinya. Intervensi atau tekanan dari pihak-pihak yang berkepentingan dapat memengaruhi netralitas DPS dalam menjalankan tugas pengawasannya (Amrie Firmansyah, 2024).

SIMPULAN

Dewan Pengawas Syariah (DPS) memiliki peran strategis dalam memastikan tata kelola syariah berjalan efektif di lembaga keuangan syariah. DPS tidak hanya sebagai simbol kepatuhan, tetapi juga sebagai pengawas utama agar seluruh aktivitas lembaga sesuai dengan prinsip dan fatwa syariah dari DSN-MUI.

Efektivitas DPS sangat dipengaruhi oleh independensi, kompetensi lintas disiplin, kewenangan yang jelas, serta sistem kerja yang terstruktur. Namun, tantangan seperti wewenang terbatas, konflik kepentingan, kesibukan anggota, dan lemahnya pengawasan masih menjadi hambatan. Meskipun regulasi telah mewajibkan DPS, implementasi tata kelola syariah belum optimal. Oleh karena itu, diperlukan penguatan struktur dan fungsi DPS, peningkatan kapasitas anggota, serta dukungan lembaga pengawas independen agar DPS dapat menjalankan perannya secara maksimal dan menjaga kepercayaan publik terhadap keuangan syariah.

AI DECLARATION

Dalam proses penyusunan dan revisi artikel ini, penulis menggunakan ChatGPT (OpenAI) sebagai alat bantu untuk mengembangkan dan menyempurnakan paparan pada bagian latar belakang dan metode penelitian, memperbaiki struktur serta kejelasan bahasa akademik, dan membantu mengidentifikasi referensi yang relevan dengan topik penelitian. Penggunaan alat bantu AI dilakukan sebagai pendukung proses penulisan, bukan sebagai pengganti analisis, interpretasi, dan tanggung jawab ilmiah penulis. Penulis bertanggung jawab untuk meninjau, menyunting, serta memverifikasi kesesuaian isi, keakuratan informasi, dan validitas setiap referensi yang digunakan dalam artikel. Seluruh argumentasi, analisis, dan kesimpulan akhir tetap menjadi tanggung jawab penulis.

DAFTAR RUJUKAN

Amrie Firmansyah, F. H. (2024a). Tata Kelola Syariah: Peran Vital Dewan Pengawas Syariah dalam Mewujudkan Kepatuhan dan Kinerja Bank Syariah. AL-URBAN. *: : Jurnal Ekonomi Syariah Dan Filantropi Islam*, *2*(1), 131–132.

Amrie Firmansyah, F. H. (2024b). Tata Kelola Syariah: Peran Vital Dewan Pengawas Syariah dalam Mewujudkan Kepatuhan dan Kinerja Bank Syariah. AL-URBAN. *Jurnal Ekonomi Syariah Dan Filantropi Islam*, *8*(2), 194.

Bowen, G. A. (2009). Document Analysis as a Qualitative Research Method. *Qualitative Research Journal*, *9*(2), 27–40. https://doi.org/10.3316/QRJ0902027

Irma Sukma Inayah, S. M. M. K. (2019). Peran Dewan Pengawas Syariah Terhadap Implementsi *Good Corporate Governance* Pada Lembaga Keuangan Mikro Syariah (Studi Pada Bprs Amanah Ummah). *Jurnal Nisbah*, *5*(2), 109.

Murah Syahrial. (2022). Peran Dewan Pengawas Syariah (DPS) terhadap Kepatuhan Pemenuhan Syariah pada Perbankan Syariah. *Jurnal An-Nahl*, *9*(1), 49.

Neni Sri Imaniyati at.all. (2016). *Pengantar Hukum Perbankan Indonesia*. Refika Aditama.

Neni Sri Imaniyati dan Panji Adam. (2017). *The Fatwa Position of DSN-MUI in The National Banking System, Mimbar*. *33*(1), 147.

Ningsih & Ramadhan. (2022). Tantangan Dewan Pengawas Syariah dalam Penguatan Tata Kelola Syariah: Studi Kasus pada BPRS di Jawa Barat. *Jurnal Hukum Dan Ekonomi Syariah*, *6*(2), 110–120.

Nur Kholisah, N. A. dkk. (2024a). *Good Corporate Governance* Sebagai Wujud Peran Dewan Pengawas Syariah Dan Dewan Syariah Nasional Di Perbankan Syariah. *Jurnal Ilmiah Research and Development Student (JIS)*, *2*(1), 127–128.

Nur Kholisah, N. A. dkk. (2024b). *Good Corporate Governance* Sebagai Wujud Peran Dewan Pengawas Syariah Dan Dewan Syariah Nasional Di Perbankan Syariah. *Jurnal Ilmiah Research and Development Student* , *2*(1), 131–132.

Nurul Huda dan Mustafa Edwin Nasution. (2009). *Current Issues Lembaga Keuangan Syariah*. Kencana.

Otoritas Jasa Keuangan. (2021). *Laporan Tahunan Perbankan Syariah Indonesia 2020-2021*. OJK.

Peter Mahmud Marzuki. (2017). *Penelitian Hukum*. Kencana Prenada Media.

SA Basir dan Ahmad R. (2020). Kerangka Tata Kelola Syariah dan Efektivitasnya dalam Lembaga Keuangan Islam: Perspektif Malaysia. *Jurnal Keuangan Islam*, *9*(1), 45–48.

Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif*. Alfabeta.

Taufik Kurrohman. (2017). Peran Dewan Pengawas Syariah Terhadap Syariah Compliance Pada Perbankan Syariah. *Jurnal Surya Kencana Satu*, *8*(2), 55–56.

Republik Indonesia. (2008). Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4867.

OJK diakses 21-Oktober-2026 waktu 16:44 Link: https://ojk.go.id/id/regulasi/Pages/POJK-2-Tahun-2024-Penerapan-Tata-Kelola-Syariah-Bagi-Bank-Umum-Syariah-dan-Unit-Usaha-Syariah.aspx?utm_source=chatgpt.com

Nurul, Cintia, dkk (2025). Peran Dewan Pengawas Syariah dalam Menjamin Kepatuhan Syariah Pada Lembaga Keuangan Syariah Di Indonesia. *Jurnal Rumpun Ekonomi Syariah*

Wildan, Ahmad dkk, (2024). Peran Dewan Pengawas Syariah dalam Menerapkan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik di Sektor Perbankan Syariah di Indonesia. *Accounting Research Journal. 2(1), 112-121.*